QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dibuka kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b. bahwa untuk membentuk BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diperlukan adanya tata cara dan pedoman pembentukannya serta meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :
1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.

8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas atau Perusahan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 2

Setiap pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubaran BUMD terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRK dan ditetapkan dengan qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bupati berwenang untuk memproses pendiriannya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bupati dapat menunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil dan/atau seorang profesional yang akan bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten, bersama-sama dengan pihak yang turut serta mendirikan BUMD untuk memproses pendiriannya.

Pasal 4

(1) Sebelum proses pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan, pemerintah kabupaten dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang turut serta dalam pendirian.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat materi pokok :
    a. identitas masing-masing pihak;
    b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
    c. bidang atau kegiatan usaha;
    d. perbaikan modal;
    e. hak dan kewajiban;
    f. sanksi-sanksi; dan
    g. lain-lain yang dianggap perlu.

BAB III
KEGIATAN USAHA BUMD

Pasal 5

Kegiatan usaha BUMD yang didirikan oleh pemerintah kabupaten dapat meliputi usaha-usaha dalam bidang:
a. pembiayaan dan pendanaan (keuangan);
b. perdagangan, dalam dan luar negeri;
c. industri pengolahan dan pabrikasi;

d. pengelolaan minyak dan gas bumi, energi dan bahan mineral lainnya;
e. perkebunan dan kehutanan;
f. agrobisnis dan agroindustri;
g. pariwisata;
h. pelayanan kesehatan;
i. perikanan dan kelautan; dan
j. bidang usaha lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengembangan jenis usaha BUMD dapat dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.

BAB IV
BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Badan hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

Pasal 8

(1) BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten.
(2) BUMD dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPENGURUSAN DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 9

Kepengurusan BUMD disesuaikan menurut bentuk badan hukum.

Pasal 10

(1) Direksi sebanyak-banyaknya berjumlah 4 (empat) orang.
(2) Direksi BUMD diusul dan diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRK.

Bagian Kedua
Permodalan

Pasal 11

Sumber pembiayaan/permodalan BUMD dapat diperoleh dari kekayaan daerah, kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal pemerintah kabupaten untuk melakukan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan, terlebih dahulu harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
(2) Penyertaan modal pemerintah kabupaten kepada BUMD merupakan kekayaan pemerintah kabupaten yang dipisahkan.
(3) Penyertaan modal pemerintah kabupaten pada BUMD ditetapkan dengan Qanun.

BAB VI
SAHAM DAN PEMILIKAN SAHAM

Pasal 13

Semua saham yang dikeluarkan oleh BUMD yang didirikan harus berbentuk saham atas nama.

Pasal 14

(1) Kepemilikan saham pemerintah kabupaten pada BUMD yang dibentuk tidak boleh kurang dari 51% (lima puluh satu per seratus).
(2) Kepemilikan saham pemerintah kabupaten dapat kurang dari 51% (lima puluh satu persen) pada BUMD yang saham lainnya dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN dan BUMD.

BAB VII
LABA BERSIH BUMD

Pasal 15

Dividen pemerintah kabupaten dari BUMD, setelah dipotong pajak seluruhnya harus disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan BUMD sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut secara tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan BUMD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada qanun ini
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 September 2008 M
11 Ramadhan 1429 H

BUPATI ACEH TIMUR,

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 12 September 2008 M
12 Ramadhan 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

AKMAL SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN ACEH TIMUR

I PENJELASAN UMUM

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beragam, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh dengan baik dan benar sehingga pengelolaan sumber daya alam baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bertekad untuk menggali potensi-potensi sumber daya alam yang ada guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dan usaha mengentaskan kemiskinan karena Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mendapat izin dari atasan dan proses pengangkatannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Direksi dan Komisaris dapat diangkat dari unsur profesional dan dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur ataupun bukan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Dalam hal calon anggota direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatan dalam kepegawaianya terlebih dahulu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 11